



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat I, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Kekkes, 28 April 1982/39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Kekkes, Desa Sepa Batu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat I;

Penggugat II, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Dusun Kekkes tanggal 27 Mei 2004/17 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa SMA, alamat Dusun Kekkes, Desa Sepa Batu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat II;

Penggugat III, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sepa Batu Tanggal 28 Juni 2005/16 Tahun, agama Islam, pekerjaan siswa SMK, alamat Dusun Kekkes, Desa Sepa Batu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat III;

Penggugat IV, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sepa Batu 23 Maret 2008/ 13 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa SMP, alamat Dusun Kekkes, Desa Sepa Batu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat IV;

Hal. 1 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat V, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sepa Batu 17-12-2010/10 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa SD, alamat Dusun Kekkes, Desa Sepa Batu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu A.Toba, S.H dan Andi Setiawan Toba, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum, beralamat/kantor di Jalan poros Grahanusa Nomor 27, dahulu lingkungan Karema Selatan/kini lingkungan Graha Madani Simboro, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 September 2021, yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju nomor 59/SK/IX/2021/PA.Mmj, tanggal 20 September 2021;

melawan

Tergugat I, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Kabiraan, RT 001, RW 000, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat I;

Tergugat II, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat BTN Makkayuma, Blok C No. 14, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat II;

Turut Tergugat, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, umur 60 tahun pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Rusa No. 06, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai turut Tergugat;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yaitu Dr. Kahar, S.H., M.H. dan Abdul Azis, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Djumbung Keadilan Polman, beralamat di Jalan Empang Nomor 2 Patampanua,

Hal. 2 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2021, yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju nomor 66/SK/XI/2021/PA.Mmj, tanggal 9 November 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dalam register perkara nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj., tanggal 23 September 2021, yang telah diperbaiki oleh para Penggugat, di mana perbaikan tersebut diserahkan pada persidangan tanggal 17 November 2021 mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris selama hidupnya mempunyai 2 orang istri masing-masing bernama:

a. ISTRI I Istri I, menikah dengan Pewaris pada tanggal 08 Agustus 1988 di tinambung, dan Pewaris telah bercerai dengan istri kesatunya istri I, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Polewali mandar tanggal 29 april 2004, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 26 Juni 2004;

Bahwa selama pernikahannya, telah mempunyai 2 orang anak masing-masing:

1. TERGUGAT I, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat :

a. Jl. Kabiraan, RT 001, RW.000, Desa Kabiraan, Kec. Ulumanda, Kab. Majene Sulawesi barat,

Hal. 3 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



b. BTN Green Pesona Rangas Blok F, Kel. Rangas, Kec. Banggae
Kab. Majene, Sulawesi barat ;

(anak ke 1 almarhum Pewaris dari Istri ke I) yang selanjutnya di
sebut sebagai tergugat I (satu) No. Hp. 082 265 279 027;

2. Tergugat II bin PEWARIS tempat tinggal BTN Makkanyuma Blok C
No.14 Kel. Takatidung, Kec. Polewali, Kab. Polewali mandar,
(tergugat II);

b. Penggugat I ISTRI KE II (Penggugat I) menikah dengan Pewaris pada
tanggal 31 Desember 2003 di Desa baru, Kec. Luyo, Kab. Polewali
Mandar, sesuai Surat Penetapan Pengesahan Nikah Nomor
957/Pdt.P/2016/PA. Pwl tanggal 11 Januari 2017, dan mempunyai 4
orang anak, masing-masing sebagai berikut:

1. Penggugat II binti pewaris, Tempat tanggal lahir Sepa Batu 27 Mei
2004/17 Tahun 3 bulan, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan,
tempat tinggal Dusun Kekkes, Desa Sepa Batu, Kec. Tinambung,
Kab. Polewali mandar (penggugat II);

2. Penggugat III bin Pewaris, Tempat tanggal lahir Sepa batu 28 Juni
2005/16 Tahun 2 bulan, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki,
tempat tinggal Dusun Kekkes, Desa Sepa batu, Kec. Tinambung,
Kab. Polewali Mandar (Penggugat III);

3. Penggugat IV, tempat tanggal lahir sepa batu 23 Maret 2008/13
Tahun 5 bulan, Agama islam, jenis kelamin perempuan, tempat
tinggal Dusun Kekkes, Desa Sepa batu, Kec. Tinambung, kab.
Polewali mandar (Penggugat IV);

4. PENGGUGAT V tempat tanggal lahir sepa batu 17 Desember
2010/10 Tahun 8 bulan, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, tempat
tinggal Dusun Kekkes, Desa sepa batu, kec. Tinambung, kab.
Polewali mandar (penggugat V);

2. ***Bahwa pula selain almarhum meninggalkan ahli waris 1(satu) istri
dan 6(enam) orang anak tersebut diatas, pula meninggalkan seorang
ibu bernama "IBU PEWARIS, yang mana suaminya bernama Ayah***

Hal. 4 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



pewaris als H. Sarif, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 01-10-2008, dan pula bahwa PEWARIS meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 maret 2020, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: DsSB/472.12/III/2020, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sepa batu tanggal 26 Maret 2020, atas nama SOEPARDI, S. Sos. ;

3. Bahwa sejak pernikahan Almarhum PEWARIS ALS RUDDIN dengan Istrinya yang ke-1 bernama HASNI pada tanggal 08 Agustus tahun 1988 di tinambung, telah mendirikan 1(satu) Unit rumah Batu permanen diatas tanah bawaan milik almarhum yang luasnya sekitar $\pm 16 \text{ m} \times 43 = 696 \text{ m}^2$ (enam ratus Sembilan puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun Kekkes, Desa Sepa batu, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : tanah milik Penggugat I (objek sengketa)
- Timur berbatasan dengan : Jl. Poros para kekkes
- Selatan berbatasan dengan : Rumah Sabannur
- Barat berbatasan dengan : Jl. Setapak

Bahwa tanah tersebut adalah pembagian almarhum dari orang tuanya, sedangkan rumah yang dibangun diatasnya dibangun almarhum bersama dengan istri ke satunya (objek sengketa I) ;

4. Bahwa selanjutnya Almarhum sejak pernikahannya dengan istri keduanya dengan PENGUGAT I (penggugat I) pada tanggal 31 Desember tahun 2003, yang telah disahkan pernikahannya oleh pengadilan agama Polewali Nomor : 957/Pdt.P/2016/PA. Pwl, tanggal 11 Januari 2017 telah memperoleh harta bersama masing-masing sebagai berikut :

- 4.1. 1(satu) bidang tanah pekarangan seluas 1.022 m² (seribu dua puluh dua meter persegi), diatasnya ada pohon kelapa, terletak di Dusun Kekkes, Desa Sepa batu, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan :Jl. Setapak
- Timur berbatasan dengan : Jl. Poros Para Kekkes
- Selatan berbatasan dengan : Objek sengketa I
- Barat berbatasan dengan :Jl. Setapak

Hal. 5 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Bahwa lokasi tersebut diatas dibeli Penggugat I bersama dengan almarhum Pewaris als Ruddin dari saudara almarhum bernama Baharuddin Syarif als Bahar sesuai Kwitansi pembelian pada tanggal 10 Juni 2008 seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah),(Objek sengketa II) ;

4.2. 1 (satu) bidang tanah awalnya seluas 680 m2 (enam ratus delapan puluh meter persegi) di beli Almarhum Pewaris als Ruddin dari Husain seharga Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah),sesuai surat perjanjian jual beli tanggal 28 Januari 2008, dan berdiri 1(satu) unit Rumah Kos-kosan terdiri dari 9 petak, kemudian di tambah lagi luas lahan, seluas \pm 670 m2 (enam ratus tujuh puluh meter persegi) seharga sekitar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), menjadi luas lahan secara keseluruhannya berjumlah seluas 1.350 m2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju Sulawesi barat dengan batas-batas sebagai berikut :

-Utara berbatasan dengan :Jalan
-Timur berbatasan dengan :Rumah Usman
-Selatan berbatasan dengan : Kebun Husain
-Barat berbatasan dengan :Kebun daming/Jl. Lorong,
selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa III (tiga) ;

4.3. Penghasilan Kos-kosan pada objek sengketa II diambil seluruhnya oleh para tergugat sejak almarhum meninggal dunia, sampai hari ini, dengan perhitungan sementara 16 Bulan x Rp. 600.000,- x9 Kamar = Rp. 86.400.000,- (Delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), di sebut sebagai objek sengketa IV (empat) ;

4.4. 1 (satu) Unit Mobil dengan identitas kendaraan sebagai berikut :
Nomor Registrasi : DD1327 BM, kemudian berubah menjadi DC 1472 LQ, Merk Toyota Yaris 1,5 SM/T, Jenis MB penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2012, Warna Putih, Nomor Rangka NIK/VIN : MR054HY91C4697333, Nomor Mesin 1NZY679731,

Hal. 6 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Bahan bakar Bensin, Atas nama Pemilik RUDDIN (almarhum) yang di beli penggugat bersama almarhum sejak tanggal 8-12-2012 sesuai yang tertulis dalam Faktur dan BPKB kendaraan, seharga Rp. 133.751.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), dan selama almarhum masi hidup, dikuasai oleh almarhum dan penggugat I, akan tetapi setelah almarhum meninggal dunia, para tergugat meminjam mobil tersebut kepada penggugat, dan sampai hari ini dikuasai oleh para tergugat, sebagai objek sengketa V (lima);

- 4.5. 1 (satu) bidang Sawah seluas \pm 40 are terletak di Dusun banua baru, Desa banua baru, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

-Utara berbatasan dengan : Tanah Pekuburan

-Timur berbatasan dengan : Tanah persawahan milik Hj. Syarifa

-Selatan berbatasan dengan : Tanah persawahan milik Hj. Maryam

-Batar berbatasan dengan : Tanah persawahan milik Hj. Namiah

Bahwa objek sengketa tersebut diatas di beli Penggugat I (satu) dari saudara HASDAR seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai surat Pernyataan pengalihan/pengoperan penguasaan tanah, tanggal 12 Juli 2017.

Bahwa lokasi tersebut diatas telah dijual oleh para tergugat kepada Turut Tergugat (turut tergugat), seharga Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), sebagai objek sengketa VI (enam);

- 4.6. 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 200 m² (dua ratus meter persegi), dan 1 Unit rumah batu permanen yang berdiri diatasnya seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi yang terletak di Dusun Kekkes, Desa sepa batu, Kec. Tinambung, Kab. Polewali mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

-Sebelah utara berbatasan dengan : rumah Badulu

-Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Poros Tinambung

-Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Sidra

-Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah kebun Masaria

Hal. 7 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



dikuasai oleh para penggugat, yang di sebut juga sebagai objek sengketa VII (tujuh) ;

4.7. 1 (satu) bidang tanah seluas , ± 40 M2 (Empat puluh meter satu meter persegi) terletak di Lingkungan Kande api, Kel. Tinambung, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Poros Alu Tinambung
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Lokasi tanah Rajab
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Setapak
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Irham

Dikuasai bersama, antara para penggugat dan para tergugat;
Sebagai objek sengketa VIII ;

Bahwa 20 m2 (dua puluh meter persegi) adalah harta bawaan dari orang tua almarhum, dan 20 m2 (dua puluh meter persegi di beli penggugat I bersama almarhum pewaris dari saudaranya bernama Baharuddin syarif als Bahar, dan Pajak atas nama orang tua almarhum, Sebagai objek sengketa VIII (delapan) ;

4.8. 2 (dua) ekor sapi betina diambil pengembalanya bernama papa uni tanpa sepengetahuan penggugat, sapi tersebut ditaksir seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)/ekor, x 2 ekor =Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang sekarang ini dikuasai oleh para tergugat, sebagai objek sengketa IX (Sembilan) ;

4. Bahwa selanjutnya terkait turut tergugat dilibatkan dalam perkara ini, karenaturut tergugat telah membeli tanah objek sengketa VI (enam), dari para tergugat, seharga Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan objek sengketa tersebut adalah harta warisan yang ditinggalkan almarhum yang belum terbagi kepada ahli warisnya yang sah, yaitu para penggugat dan para tergugat ;

Bahwa harta warisan tersebut diatas yang menjadi objek sengketa sekarang ini antara para penggugat dan para tergugat, belum terbagi kepada ahli warisnya yang berhak.

Hal. 8 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, perkenankanlah para penggugat, memohon dengan hormat kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa almarhum PEWARIS mempunyai ahli waris masing-masing sebagai berikut :
 - a. Dari istri Ke-1 adalah masing-masing ;
 1. Faora Ulfa binti Pewaris (T.I),
 2. Zulfachmi bin pewaris (T.II);
 - b. Dari istri ke II masing-masing sebagai berikut :
 1. Penggugat I (P.I) ;
 2. Penggugat II binti Pewaris (P.II) ;
 3. Tanre Gau bin Pewaris (P.III) ;
 4. Indira binti Pewaris (P. IV) ;
 5. M. Aiman bin Pewaris (P. V);
 - c. **Selain ahli waris pada poin a dan b diatas, pula mempunya ahli waris seorang ibu yang masih hidup bernama HJ, SITTI HASANAH.**
3. Menetapkan masing-masing objek sengketa antara lain :
 - 3.1. 1(satu) Unit rumah Batu permanen diatas tanah bawaan milik almarhum yang luasnya sekitar $\pm 16 \text{ m} \times 43 = 696 \text{ m}^2$ (enam ratus Sembilan puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun Kekkes, Desa Sepa batu, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : tanah milik Penggugat I (objek sengketa)
 - Timur berbatasan dengan : Jl. Poros para' kekkes
 - Selatan berbatasan dengan : Rumah Sabannur
 - Barat berbatasan dengan : Jl. Setapak

Hal. 9 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Bahwa tanah tersebut adalah pembagian almarhum dari orang tuanya, sedangkan rumah yang dibangun diatasnya dibangun almarhum bersama dengan istri ke satunya (objek sengketa I) ;

- 3.2. 1(satu) bidang tanah pekarangan seluas 1.022 m2 (seribu dua puluh dua meter persegi), diatasnya ada pohon kelapa, terletak di Dusun Kekkes, Desa Sepa batu, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan :Jl. Setapak
- Timur berbatasan dengan : Jl. Poros Para Kekkes
- Selatan berbatasan dengan : Objek sengketa I;
- Barat berbatasan dengan :Jl. Setapak

Bahwa lokasi tersebut diatas dibeli Penggugat I bersama dengan almarhum Pewaris als Ruddin dari saudara almarhum bernama Baharuddin Syarif als Bahar sesuai Kwitansi pembelian pada tanggal 10 Juni 2008 seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah),(Objek sengketa II) ;

- 3.3. 1 (satu) bidang tanah awalnya seluas 680 m2 (enam ratus delapan puluh meter persegi) di beli Almarhum Pewaris als Ruddin dari Husain seharga Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah),sesuai surat perjanjian jual beli tanggal 28 Januari 2008, dan berdiri 1(satu) unit Rumah Kos-kosan terdiri dari 9 petak, kemudian di tambah lagi luas lahan, seluas ± 670 m2 (enam ratus tujuh puluh meter persegi) seharga sekitar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), menjadi luas lahan secara keseluruhannya berjumlah seluas 1.350 m2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju Sulawesi barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan :Jalan ;
 - Timur berbatasan dengan :Rumah Usman ;
 - Selatan berbatasan dengan : Kebun Husain ;
 - Barat berbatasan dengan :Kebun daming/Jl. Lorong ;,
- selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa III (tiga) ;

Hal. 10 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



- 3.4. Penghasilan Kos-kosan pada objek sengketa III (tiga) diambil seluruhnya oleh para tergugat sejak almarhum meninggal dunia, sampai hari ini, dengan perhitungan sementara 16 Bulan x Rp. 600.000,- x9 Kamar = Rp. 86.400.000,- (Delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), di sebut sebagai objek sengketa IV (empat);
- 3.5. 1 (satu) Unit Mobil dengan identitas kendaraan sebagai berikut :
Nomor Registrasi : DD1327 BM, kemudian berubah menjadi DC 1472 LQ, Merk Toyota Yaris 1,5 SM/T, Jenis MB penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2012, Warna Putih, Nomor Rangka NIK/VIN : MR054HY91C4697333, Nomor Mesin 1NZY679731, Bahan bakar Bensin, Atas nama Pemilik RUDDIN (almarhum) yang di beli penggugat bersama almarhum sejak tanggal 8-12-2012 sesuai yang tertulis dalam Faktur dan BPKB kendaraan, seharga Rp. 133.751.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), dan selama almarhum masi hidup, dikuasai oleh almarhum dan penggugat I, akan tetapi setelah almarhum meninggal dunia, para tergugat meminjam mobil tersebut kepada penggugat, dan sampai hari ini dikuasai oleh para tergugat, sebagai objek sengketa V (lima);
- 3.6. 1 (satu) bidang Sawah seluas \pm 40 are terletak di Dusun banua baru, Desa banua baru, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan :Tanah Pekuburan ;
 - Timur berbatasan dengan :Tanah persawahan milik Hj. Syarifa ;
 - Selatan berbatasan dengan :Tanah persawahan milik Hj. Maryam;
 - Batar berbatasan dengan :Tanah persawahan milik Hj. Namiah;
- Bahwa objek sengketa tersebut diatas di beli Penggugat I (satu) dari saudara HASDAR seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai surat Pernyataan pengalihan/pengoperan penguasaan tanah, tanggal 12 Juli 2017.

Hal. 11 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Bahwa lokasi tersebut diatas telah dijual oleh para tergugat kepada Turut Tergugat (turut tergugat), seharga Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), sebagai objek sengketa VI (enam);

- 3.7. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter persegi), dan 1 Unit rumah batu permanen yang berdiri diatasnya seluas 120 m^2 (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Kekkes, Desa sepa batu, Kec. Tinambung, Kab. Polewali mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan : rumah Badulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Poros Tinambung ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Sidra ;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah kebun Masaria ;

dikuasai oleh para penggugat, yang di sebut juga sebagai objek sengketa VII (tujuh) ;

- 3.8. 1 (satu) bidang tanah seluas , $\pm 40 \text{ M}^2$ (Empat puluh meter satu meter persegi) terletak di Lingkungan Kande api, Kel. Tinambung, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Poros Alu Tinambung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Lokasi tanah Rajab ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Setapak ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Irham ;

Bahwa 20 m^2 (dua puluh meter persegi) adalah harta bawaan dari orang tua almarhum, dan 20 m^2 (dua puluh meter persegi di beli penggugat I bersama almarhum pewaris dari saudaranya bernama Baharuddin syarif als Bahar, dan Pajak atas nama orang tua almarhum, Sebagai objek sengketa VIII (delapan) ;

- 3.9. 2 (dua) ekor sapi betina diambil pengembalanya bernama papa uni tanpa sepengetahuan penggugat, sapi tersebut ditaksir seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)/ekor, x 2 ekor =Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang sekarang ini dikuasai oleh para tergugat, sebagai objek sengketa IX (Sembilan) ;

Hal. 12 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



adalah semuanya harta warisan yang ditinggalkan almarhum pewaris
Pewaris yang belum terbagi kepada masing-masing ahli warisnya ;

4. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris sesuai peraturan perundang-undangan/ kewarisan islam.
5. Menetapkan bahwa sewa kos-kosan sebesar Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), karena selama ini yang menerima adalah para tergugat I (satu) dan tergugat II (dua) secara bersama-sama, maka mohon di perhitungkan pula pembagian para tergugat I (satu) dan tergugat II (dua) ;
6. Menetapkan bahwa objek sengketa VI (enam), yang mana tergugat I dan tergugat II bersepakat telah mengalihkan objek sengketa VI (enam), kepada turut tergugat, maka pembagian tergugat I dan tergugat II dikurangkan dengan hasil penjualan objek sengketa VI (enam) sebesar 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) di perhitungkan dalam pembagian masing-masing pembagian para tergugat ;
7. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan harta yang menjadi bagian para penggugat, **maupun kepada ahli waris lainnya dengan** tanpa syarat apapun juga;
8. Menghukum para tergugat untuk mematuhi putusan ini, dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/per hari kepada setiap ahli waris yang mendapatkan bagian masing, jika pembagiannya tidak di serahkan oleh para tergugat kepada para penggugat ;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu sekalipun para tergugat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;.
10. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan;

Hal. 13 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan kepada kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Fadilah, S.Ag., dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 15 November 2021 menyatakan bahwa kedua belah pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya telah dilakukan perubahan sebagaimana telah diuraikan di atas dan selengkapannya termuat dalam berita acara sidang tanggal 17 November 2021, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diserahkan pada persidangan tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Jawaban Tergugat:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi Relatif

Bahwa kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan yang mengadili perkara dalam hal pengadilan yang serupa.

Bahwa dalam pasal 118 HIR ditentukan bahwa gugatan diajukan ke pengadilan tempat tinggal Tergugat, dan dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, sedangkan dalam pasal 118 ayat (3) HIR dalam hal objek gugatan adalah barang tetap, maka yang berwenang mengadili adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi barang tetap, dan bila barang tetap lebih dari satu, maka Penggugat dapat memilih salah satu dari tempat barang tetap tersebut berada sebagaimana dalam Pasal 142 ayat (5) R.Bg.

Hal. 14 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Bahwa dalam perkara ini subjeknya (Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, sedangkan objeknya berupa benda tetap sebagian besar berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali. Karena dari IX (sembilan) objek sengketa terdiri dari 6 objek barang tetap hanya ada satu objek barang tetap yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, yaitu objek sengketa III. Karena itu, secara objektif sepatutnya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Polewali, dan kalau Penggugat materil menggunakan hak opsi secara objektif, maka akan dipilih Pengadilan Agama Polewali sebab ternyata subjek ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, objek sebagian besar ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali. Demikian pula saksi-saksinya ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali.

Hanya saja, dalam perkara ini kuasa hukum Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Mamuju dengan mengalahkan lima objek.

Dengan demikian, secara objektif yang berwenang secara relatif mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Polewali karena sebagian besar objek dalam perkara ini berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali demikian pula subjeknya, serta saksi-saksinya.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Gugatan ini kurang pihak dengan alasan hukum sebagai berikut:

2.1. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat I sebagai bekas istri dari Pewaris alias Ruddin bin Ayah pewaris yang menikah pada tanggal 31 Desember 2013 sesuai penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 957/Pdt.P/2016/PA.Pwl. tanggal 11 Januari 2017, dan Pewaris alias Ruddin bin Ayah pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2020.

Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris alias Ruddin bin Ayah pewaris atau Pewaris alias Ruddin bin S. Syarif telah meninggalkan:

- seorang ibu bernama Hj. ST. Hasana
- satu orang istri sah menikah 31 Desember 2013,

Hal. 15 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



- satu orang istri sirih, menikah tahun 2013
- 2 orang anak sah (Tergugat),

Karena dalam perkawinan Ayah pewaris dengan Hj, ST Hasana telah melahirkan 4 (empat) orang anak, yakni 1) Pewaris, 2) Baharuddin, 3) Abd. Rajab, dan 4) Nasaruddin.

Bahwa selama hidupnya Pewaris bin Ayah pewaris telah menikah dengan Hj. Hasni binti Abd. Rauf S pada tanggal 5 Februari 1985, telah melahirkan anak:

- Tergugat I, Tergugat I
- Zulfachmi bin Pewaris. Tergugat II

Sidra alias Sudira menikah tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Polewali No. 957/Pdt.P/2016/PA.Pwl. tertanggal 11 Januari 2017

Bahwa setelah dilaksanakan mediasi, Tergugat dalam proses mediasi mengemukakan masih hidup ibu Pewaris alias Ruddin bernama Hj. ST. Hasana sehingga Penggugat merubah gugatan dengan menambah posita dan petitum, dengan memasukan nama Hj. ST. Hasana.

Bahwa walaupun Penggugat telah memasukan nama Hj. ST Hasana selaku ibu dari Pewaris bin Ayah pewaris dalam posita dan dalam petitum untuk ditetapkan sebagai ahli waris, namun gugatan Penggugat tetap kurang pihak, sebab ibu kandung Pewaris bin Ayah pewaris sebagai ahli waris tidak dijadikan pihak sehingga keberadaan Hj. ST. Hasana tidak dapat mempertahankan hak-hak perdatanya, termasuk jika Putusan Pengadilan Agama Mamuju dalam perkara ini tidak sesuai kepentingannya, maka padanya tidak dapat melakukan upaya hukum, sebab tidak menjadi pihak.

Karena itu, langkah yang ditempuh oleh Penggugat dengan memasukan nama Hj. ST. Hasana dalam posita dan amar adalah langkah yang tidak dapat menghindarkan diri dari gugatan kurang pihak.

Hal. 16 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



2.2. Dalam gugatan diakui oleh Penggugat bahwa objek sengketa I yang dijadikan objek dalam gugatan ini, diperoleh oleh Pewaris alias Ruddin bin Ayah pewaris sejak terikat perkawinan dengan Hj. Hasni binti Abd. Rauf H, dan belum ada pemisahan hak antara Hj. Hasni binti Abd. Rauf H (Istri pertama) dengan Pewaris alias Ruddin bin Ayah pewaris, karena itu masih ada hak Hj. Hasni binti Abd. Rauf H di dalam objek sengketa dimaksud. Apalagi menurut Tergugat selain objek sengketa I, juga objek sengketa III, dan VI sebagai harta bersama antara Pewaris bin H Djumana dengan istri pertamanya Hj. Hasni binti Abd. Rauf H.

Dengan tidak dilibatkannya Hj. Hasni binti Abd. Rauf H sebagai pihak, akan merugikan Hj. Hasni binti Abd. Rauf H, dan dapat menjadi penghalang pelaksanaan putusan sehingga putusan berpeluang *non eksekutable* karena itu Hj. Hasni binti Abd. Rauf H beralasan hukum untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar hak-haknya tidak terabaikan. Apalagi, objek sengketa I, III, VI diperoleh sejak terikat perkawinan antara Pewaris bin Ayah pewaris dengan Hj. Hasni binti Abd. Rauf S.

Dari uraian di atas, maka gugatan ini kurang pihak baik karena masih ada ahli waris yang tidak ditarik sebagai pihak, yakni ibu dari Pewaris bin Ayah pewaris bernama Hj. St. Hasna maupun bekas istri yakni Hj. Hasni binti Abd. Rauf S. sekaitan dengan objek yang diperoleh sejak terikat perkawinan, yakni objek I, III, Vi.

3. Gugatan Obscur Libel

3.1. Gugatan penggugat adalah kabur karena dalam gugatan tidak dijelaskan tahun-tahun perolehan objek sengketa padahal diakui dan juga merupakan fakta hukum bahwa Pewaris alias Ruddin pernah menikah dengan Hj. Hasni binti Abd. Rauf H yang bercerai tahun 2004, karena itu untuk jelasnya gugatan, objek gugatan harus diuraikan tahun-tahun perolehan agar dapat dipisahkan antara harta yang diperoleh sejak terikat pernikahan dengan istri pertama dan objek yang diperoleh setelah menikah dengan Penggugat I, apalagi

Hal. 17 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Penggugat I baru menikah secara sah pada tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 957/Pdt.P/2016/PA.Pwl tanggal 11 Januari 2017. Adapun dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat I menikah dengan Pewaris alias Ruddin bin Ayah pewaris pada tanggal 31 Desember 2003 sesuai penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 957/Pdt.P/2016/PA. Pwl, tertanggal 11 Januari 2017 adalah dalil yang tidak benar, dan jika Penggugat memegang penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 957/Pdt.P/2016/PA.Pwl tersebut adalah palsu karena tidak sesuai yang ada di Pengadilan Agama Polewali.

Demikian pula dalil Penggugat bahwa objek sengketa VI dibeli oleh Penggugat pada tanggal 12 Juli 2017 sesuai Surat Pernyataan Pengoperan Hak dari saudara Hasdar, karena jauh sebelum tahun 2017, objek tersebut sudah ada dalam kekuasaan Hj. Hasni binti Abd. Rauf H.

- 3.2. Batas dan luas objek sengketa tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena itu objek tersebut menjadi kabur.
4. Gugatan Penggugat cacat yuridis, dengan alasan hukum:
 - 4.1. Bahwa para Penggugat mendalilkan Penggugat I menikah dengan Pewaris alias Ruddin tanggal 31 Desember 2003 sesuai surat Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 957/Pdt.P/2016/PA.Pwl tertanggal 11 Januari 2017, padahal amar atau diktum penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 957/Pdt.P/2016/PA.Pwl tertanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali tertanggal 16 November 2021 adalah sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pewaris bin Ayah pewaris) dengan Pemohon II (Penggugat I) yang

Hal. 18 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2013 di desa Baru,
Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar,

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Dari diktum Penetapan Pengadilan Agama Polewali tersebut yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali tertanggal 16 November 2021 menggambarkan bahwa yang disahkan oleh pengadilan adalah perkawinan tanggal 31 Desember 2013, bukan perkawinan tanggal 31 Desember 2003.

Oleh karena itu, keberadaan Penggugat II s/d Penggugat V tidak mempunyai hubungan nasab dengan Pewaris alias Ruddin bin Ayah pewaris karenanya tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

- 4.2. Bahwa dalam gugatan didalilkan bahwa Penggugat I menikah dengan Pewaris bin Ayah pewaris pada tanggal 31 Desember 2003, akan tetapi didalilkan juga bahwa Pewaris alias Ruddin bin Ayah pewaris menikah dengan Hj. Istri I H pada tanggal 08 Agustus 1988 (yang benar menikah pada tanggal 5 Februari 1985), berdasarkan Putusan pengadilan Agama Polewali Mandar tanggal 29 April 2004. Pewaris bin Ayah pewaris atau Pewaris bin S. Syarif bercerai dengan Hj. Hasni binti Abd. Rauf H.

Dari dalil yang dikemukakan oleh Penggugat meskipun adalah tidak benar, sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat kabur, sebab diakui Pewaris alias Ruddin menikah dengan istri pertamanya tanggal 8 Agustus 1998, dan bercerai tanggal 29 April 2004, kemudian didalilkan menikah dengan Penggugat I tanggal 31 Desember 2003. Karena itu, pernikahan

Hal. 19 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Penggugat I dengan Pewaris bin Ayah pewaris yang didalilkan oleh Penggugat adalah pernikahan yang tidak sah, karena Pewaris alias Ruddin telah berpoligami, sedangkan poligami yang dibenarkan adalah poligami yang mendapat isin dari pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2) jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bertentangan pula dengan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yang rumusannya lengkapnya sebagai berikut:

- Pasal 3 ayat (2) 'Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- Pasal 4 ayat:
 - (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya,
 - (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang rumusannya:
 - (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama,
 - (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975,

Hal. 20 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bila suami berkeinginan beristri lebih dari satu **“mewajibkan suami mengajukan permohonan kepada pengadilan”** di daerah tempat tinggalnya. Kemudian dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu **“mengharuskan mendapat izin poligami”** dari pengadilan.

Oleh karena itu, dengan merujuk pada Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan antara Tergugat dengan Pewaris bin Ayah pewaris yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2003 di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang tidak didahului permohonan izin ke Pengadilan sehingga tidak memiliki izin poligami, karena itu pula tidak beralasan hukum untuk disahkan.

Andaikata, Penetapan Pengadilan Agama Polewali mengesahkan perkawinan Sidar binti Badulu dengan Pewaris alias Ruddin bin Ayah pewaris tanggal 31 Desember 2003, maka itu adalah tidak sah karena melanggar hukum. Karena itu Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 7 tahun 2012 melarang istbat Poligami tanpa ada isin poligami dari pengadilan.

- 4.3. Bahwa dengan adanya penetapan Pengadilan Agama Polewali tanggal 11 Januari 2017 Nomor 957/Pdt.P/2016/PA.Pwl yang dikeluarkan oleh panitera pengadilan Agama Polewali tertanggal 16 November 2021, maka Penggugat II s/d Penggugat V adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, karenanya tidak mempunyai hubungan nasab dengan Pewaris bin Ayah pewaris, dan karena itu pula tidak dapat menjadi ahli waris dari Pewaris bin Ayah pewaris.

Hal. 21 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



5. Gugatan Pengugat melanggar tertib beracara di pengadilan perdata, karena Perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang tidak menambah tuntutan, dan tidak merubah pokok gugatan.

Bahwa Penggugat dalam merubah gugatannya telah menambah tuntutan, atau menambah pokok perkara, sebab dalam perubahan gugatan, Penggugat meminta agar Hj. ST. Hasana ditetapkan juga sebagai ahli waris, padahal sebelumnya dalam gugatan awal tidak ada nama Hj. ST. Hasana.

Oleh karena Penggugat telah menambah petitum dengan menambahkan Hj. ST. Hasana sebagai ahli waris dari Pewaris bin Ayah pewaris tanpa dijadikan pihak mengakibatkan gugatan cacat hukum.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi di atas mohon dipandang dipergunakan lagi dalam pokok perkara ini.
2. Tergugat I, II dengan tegas menolak segala dalil-dalil Penggugat, terkecuali pengakuan para Penggugat yang sifatnya tidak merugikan Tergugat.
3. Bahwa tidak benar penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 957/Pdt.P/2016/PA.Pwl tertanggal 11 Januari 2017 menetapkan perkawinan antara Penggugat I dengan Pewaris bin Ayah pewaris dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2003, tetapi yang disahkan adalah tanggal 31 Desember 2013, karena itu keberadaan Penggugat II s/d Penggugat V dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum.
4. Bahwa tidak benar objek sengketa III, VI Pewaris bin Ayah pewaris peroleh setelah menikah dengan Penggugat I, melainkan diperoleh sejak terikat pernikahan dengan istri pertamanya bernama Hj. Hasni binti Abd. Rauf H.
5. Bahwa tidak benar objek sengketa VI diperoleh oleh Penggugat I setelah menikah dengan Pewaris bin Ayah pewaris, karena objek tersebut diperoleh sejak terikat pernikahan dengan istri Pertamanya bernama Hj. Hasni binti Abd. Rauf H, dan objek sengketa VI tersebut telah diserahkan

Hal. 22 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



kepada Tergugat II Zulfachmi bin Pewaris, dan telah dibuatakan sporadik, lalu dijual kepada Turut Tergugat

Adapun Surat Pernyataan Pengalihan / Pengoperan Penguasaan Tanah, tertanggal 12 Juli 2017, seolah Penggugat I yang membeli objek sengketa VI adalah tidak benar dan dipalsukan. Penggugat I suka membuat surat yang intinya adalah tidak benar (palsu), hal mana sama dengan isi penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 957/Pdt.P/2016, tertanggal 11 Januari 17 seolah-olah Penggugat I menikah dengan Pewaris bin Ayah pewaris pada tanggal 31 Desember 2003, padahal yang tercantum dalam Penetapan Pengadilan Agama Polewali adalah 31 Desember 2013.

6. Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 957/Pdt.P/2016/PA.Pwl tertanggal 11 Januari 2017, mengesahkan pernikahan antara Penggugat I selaku Pemohon II dengan Pewaris bin Ayah pewaris Pemohon I yang pelaksanaannya di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 31 Desember 2013, maka harta atau objek sengketa yang diperoleh Pewaris bin Ayah pewaris sebelum tanggal 31 Desember 2013, bukanlah harta bersama antara Pewaris bin Ayah pewaris dengan Penggugat I, melainkan milik Pewaris bin Ayah pewaris.
7. Bahwa objek sengketa selama ini ada dalam penguasaan Pewaris bin Ayah pewaris, karena itu surat-surat yang dibuat oleh Penggugat I seolah Penggugat I yang membeli adalah direkayasa, dipalsukan. Hal mana sama dengan penetapan Pengadilan Agama Polewali nomor 957/Pdt.P/2016/PA.Pwl, tertanggal 11 Januari 2017 yang isinya tanggal pengesahan nika berbeda antara yang dipegang oleh Penggugat dengan yang ada di Pengadilan Agama Polewali, serta Surat Pernyataan Pengalihan / Pengoperan Penguasaan Tanah, tertanggal 12 Juli 2017 yang intinya adalah direkayasa sebab objek sengketa sudah dikuasai sejak bulan Juni 2003, lalu seolah dibeli oleh Sidra alias Sudira pada

Hal. 23 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



tanggal 12 Juli 2017. Hal mana akan berakibat hukum bagi Penggugat I, karena Tergugat akan persoalkan.

Jawaban Turut Tergugat:

Bahwa turut Tergugat membeli objek sengketa VI karena berdasarkan sporadik yang menunjukkan bahwa objek tersebut adalah milik Tergugat II, apalagi perolahan objek tersebut bukan dibeli oleh Sidra alias Sudira, dan surat Pernyataan Pengoperan / Pengalihan Penguasaan Tanah yang didalilkan dalam gugatan adalah palsu, karena surat tersebut tidak ada dibuat di Desa Banua Baru, nomor surat tersebut tidak ada di register Desa Banua Baru atas nama Sidra sebagai Pembeli.

Kemudian, turut Tergugat membeli atas sepengetahuan kepala Desa Banua Baru, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, jual beli yang dilakukan di depan kantor desa adalah jual beli yang dilakukan oleh pembeli yang beretiked baik, karena itu turut Tergugat sebagai pembeli adalah pembeli yang beretiked baik sehingga patut untuk dilindungi.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa tergugat I, dan Tergugat II

- a. Tergugat I, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir: Tinambung, 24 April 1986, Nik. 7604046404860007, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan. Kabiraan, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, semula Tergugat I, sekarang Penggugat I Rekonvensi;
- b. Zulfachmi bin Pewaris, umur 26 tahun, tempat dan tanggal lahir: Tinambung 03 Januari 1995, Nik. 7604040110910004, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat BTN Makkanyuma, Blok C. No. 14, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, semula Tergugat II, sekarang Penggugat II Rekonvensi.

Bahwa Penggugat I, II mengajukan gugatan terhadap

Penggugat I,

Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin perempuan, Tempat tanggal lahir Kekkes, 28 April 1982139 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus

Hal. 24 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Rumah tangga, Alamat Dusun Kekkes, Desa Sepa Batu, Kec. Tinambung, Kab. Polewali mandar Sulawesi Barat, (Istri Ke II Almarhum Pewaris alias RUDDIN) yang selanjutnya di sebut sebagai Tergugat Rekonvensi

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat mengenai

2.1. Uang tunai Rp. 154.000.000. (seratus lima puluh empat juta rupiah). Dalam kekuasaan Tergugat.

2.2. Tanah kebun di Kandeapi, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, luas $\pm 330 \text{ M}^2$ berbatas

- Utara berbatas dengan jalan,
- Timur berbatas dengan Tamrin dan Jabir,
- Selatan berbatas dengan jalan
- Barat berbatas dengan Haruna Adam, Warisan Pewaris bin Ayah pewaris, dalam pengawasan Penggugat dan Tergugat.

2.3. Tanah kering, luas $\pm 370 \text{ M}^2$ terletak di Dusun Tanro, Desa Sepa Batu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berbatas-batas:

- Utara berbatas dengan jalanan,
- Timur berbatas dengan Munir,
- Selatan berbatas dengan Jalanan,
- Barat berbatas dengan Subair.

Dibeli Pewaris bin Ayah pewaris tahun 2006 dari Nasir, dalam pengawasan Penggugat.

2.4. Tanah kering, luas $\pm 380 \text{ M}^2$ terletak di Dusun Tanro, Desa Sepa Batu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berbatas-batas:

- Utaran berbatas dengan Ambing,
- Timur berbatas dengan Puti,
- Selatan berbatas dengan jalan setapak.

Hal. 25 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



- Barat berbatas dengan Kadir

Dibeli Pewaris bin Ayah pewaris tahun 2017 dari Nasir, dalam pengawasan Penggugat.

2.5. Tanah kering di Kandemeng, luas $\pm 675 \text{ M}^2$, terletak di Kandemeng, Desa Batu Laya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Ahmad,
- Timur berbatas dengan Suriadi,
- Selatan berbatas dengan Muliadi,
- Barat berbatas dengan Majid.

Dibeli Pewaris bin Ayah pewaris tahun 2011 dari Mama Kumala, dalam pengawasan Penggugat

2.6. Tanah kering, luas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ terletak di Kandemeng, Desa Batu Laya, Kecamatan Tinamabung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berbatas-batas:

- Utara berbatas dengan Herman,
- Timur berbatas jalan,
- Selatan berbatas dengan Jalan,
- Barat berbatas dengan Umami Ayu,

Dibeli Pewaris bin Ayah pewaris tahun 2008 dari Puang Kekkang, dalam penguasaan Penggugat I

2.7. Tanah kering, luas $\pm 750 \text{ M}^2$, terletak di Kandemeng, Desa Batu Laya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berbatas-batas:

- Utara berbatas dengan jalanan,
- Timur berbatas dengan Ahmad,
- Selatan berbatas dengan Majid,
- Barat berbatas dengan jalanan,

Dibeli Pewaris bin Ayah pewaris tahun 2009 dari Buki

Hal. 26 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



2.8. Tanah kering, luas $\pm 500 \text{ M}^2$, di Dusun Kekkes, Desa Sepa batu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berbatas:

- Utara berbatas dengan Hasbi Papa Harman,
- Timur berbatas dengan Masaria, dan Pak Saleh.
- Selatan berbatas dengan kebun Abd Rahman Kama Halija,
- Barat bebatas dengan kebun Kama Salla.

Dibeli Pewaris bin Ayah pewaris tahun 2003 dari Amma Nana, dalam pengawasan Tergugat bersama Pengugat.

2.9. Tanah kering, luas $\pm 1 \text{ ha}$, terletak di Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi sulawesi Barat, berbatas:

- Utara berbatas dengan Muhammadia,
- Timur berbatas dengan Syafruddin, Saharia, Sisa,
- Selatan berbatas dengan Suparman,
- Barat berbatas dengan Hj. Ka,bo.

Dalam pengawasan Penggugat.

2.10. Rumah kayu, bangunan batu di bawahnya, ukuran 8×6 meter, berdiri di atas tanah objek sengketa 2.6 tersebut di atas, dalam pengawasan Pengugat.

2.11. Mobil tongkang, warna biru, roda enam nomor Polisi DD 9821 AB,. Dibeli tahun 2010. Dalam kekuasaan Tergugat.

2.12. Tana kebun di Rangoang, 2 (dua) tempat Kecamatan Matangga, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, seluas kurang lebih 45 Ha. Dibeli tahun 2010, dalam kekuasaan Pengawasan Penggugat.

2.13. 1 (satu) ekor sapi betina,

Adapun alasan-alasan gugatan adalah:

1. Apa yang terurai dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan rekonsensi mohon dipandang satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Hal. 27 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



2. Antara Penggugat adalah anak yang sah dari Pewaris bin Ayah pewaris, sedangkan Tergugat adalah istri dari Pewaris bin Ayah pewaris sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 957/Pdt.P/2016/PA.Pwl tertanggal 11 Januari 2017
3. Bahwa objek tersebut di atas diperoleh Pewaris bin Ayah pewaris sebelum menikah dengan Tergugat yang disahkan oleh Pengadilan Agama Polewali,
4. Adapun objek sengketa 2.1, 2.4 diperoleh sejak terikat pernikahan dengan keduanya (Tergugat)
5. Bahwa objek tersebut belum pernah dibagi secara hukum kepada ahli waris Pewaris bin Ayah pewaris, karena itu berlawanan hukum untuk dibagi
6. Berdasarkan dengan hal di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon ke hadapan Bapak/Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar memberi putusan dengan amar:

Dalam Konvensi

- Dalam Eksepsi
 - Menerima Eksepsi Tergugat
- Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Penggugat, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi,
2. Menyatakan Penggugat I, II dan Tergugat adalah ahli waris Pewaris bin Ayah pewaris
3. Menyatakan objek sengketa
 - 3.1. Uang tunai Rp. 154.000.000. (seratus lima puluh empat juta rupiah).
 - 3.2. Tanah kebun di Kandeapi, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, luas $\pm 330 \text{ M}^2$ berbatas
 - Utara berbatas dengan jalan,
 - Timur berbatas dengan Tamrin dan Jabir,

Hal. **28** dari **56** Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



- Selatan berbatas dengan jalan
 - Barat berbatas dengan Haruna Adam,
- 3.3. Tanah kering, luas $\pm 370 \text{ M}^2$ terletak di Dusun Tanro, Desa Sepa Batu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berbatas-batas:
- Utara berbatas dengan jalanan,
 - Timur berbatas dengan Munir,
 - Selatan berbatas dengan Jalanan,
 - Barat berbatas dengan Subair.
- 3.4. Tanah kering, luas $\pm 380 \text{ M}^2$ terletak di Dusun Tanro, Desa Sepa Batu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berbatas-batas:
- Utaran berbatas dengan Ambing,
 - Timur berbatas dengan Puti,
 - Selatan berbatas dengan jalan setapak.
 - Barat berbatas dengan Kadir
- 3.5. Tanah kering di Kandemeng, luas $\pm 675 \text{ M}^2$, terletak di Kandemeng, Desa Batu Laya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:
- Utara berbatas dengan Ahmad,
 - Timur berbatas dengan Suriadi,
 - Selatan berbatas dengan Muliadi,
 - Barat berbatas dengan Majid.
- 3.6. Tanah kering, luas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ terletak di Kandemeng, Desa Batu Laya, Kecamatan Tinamabung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berbatas-batas:
- Utara berbatas dengan Herman,
 - Timur berbatas jalan,
 - Selatan berbatas dengan Jalan,
 - Barat berbatas dengan Umami Ayu,

Hal. 29 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



3.7. Tanah kering, luas $\pm 750 \text{ M}^2$, terletak di Kandemeng, Desa Batu Laya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berbatas-batas:

- Utara berbatas dengan jalanan,
- Timur berbatas dengan Ahmad,
- Selatan berbatas dengan Majid,
- Barat berbatas dengan jalanan,

3.8. Tanah kering, luas $\pm 500 \text{ M}^2$, di Dusun Kekkes, Desa Sepa batu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berbatas:

- Utara berbatas dengan Hasbi Papa Harman,
- Timur berbatas dengan Masaria, dan Pak Saleh.
- Selatan berbatas dengan kebun Abd Rahman Kama Haliija,
- Barat bebatas dengan kebun Kama Salla.

Dibeli Pewaris bin Ayah pewaris tahun 2003 dari Amma Nana

3.9. Tanah kering, luas $\pm 1 \text{ ha}$, terletak di Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi sulawesi Barat, berbatas:

- Utara berbatas dengan Muhammadia,
- Timur berbatas dengan Syafruddin, Saharia, Sisa,
- Selatan berbatas dengan Suparman,
- Barat berbatas dengan Hj. Ka,bo.

3.10. Rumah kayu, bangunan batu di bawahnya, ukuran 8×6 meter, berdiri di atas tanah objek sengketa 2.6 tersebut di atas.

3.11. Mobil tongkang, warna biru, roda enam nomor Polisi DD 9821 AB,.

3.12. Tana kebun di Rangoang, 2 (dua) tempat Kecamatan Matangga, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, seluas kurang lebih 45 Ha.

3.13. 1 (satu) ekor sapi betina,

Adalah harta peninggalan Pewaris bin Ayah pewaris yang perolehannya objek sengketa 3.1, 3.6. sejak menikah dengan

Hal. 30 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Penggugat I, dan objek sengketa 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13. milik sendiri Pewaris bin Ayah pewaris.

4. mbagi objek sengketa tersebut $\frac{1}{2}$ dari objek sengketa 3.1 dan 3.6. adalah hak Pewaris bin Ayah pewaris, dan $\frac{1}{2}$ lagi adalah hak Tergugat;
5. membagi objek sengketa 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13. serta $\frac{1}{2}$ dari objek sengketa 3.1 dan 3.6 kepada ahli waris Pewaris bin Ayah pewaris.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat di atas objek sengketa tersebut di atas.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau memberi putusan yang seadil-adilnya menurut huku.

Bahwa, terhadap eksepsi, jawaban serta gugatan rekonvensi para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik serta jawaban rekonvensi secara tertulis sebagaimana berita acara persidangan tanggal 24 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pertama-tama kami para penggugat secara keseluruhan menolak eksepsi para tergugat terkecuali dalil eksepsi para tergugat menguntungkan para penggugat ;
2. Bahwa terkait eksepsi para tergugat tentang kompetensi relative.

Bahwa para tergugat melalui kuasanya mendalilkan bahwa “ dalam pasal 118 HIR ditentukan bahwa gugatan diajukan ke pengadilan tempat tinggal tergugat dan dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan agama Polewali. Sedangkan pasal 118 ayat (3) HIR dalam hal objek gugatan adalah barang tetap, maka yang berwenang mengadili adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi barang tetap tersebut berada sebagaimana dalam pasal 142 ayat (5) R. bg.

Hal. 31 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Bahwa dalam perkara ini Subjeknya (Pengugat dan tergugat) bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan agama Polewali. Sedangkan objeknya berupa benda tetap sebagian besar berada di wilayah hukum pengadilan agama Polewali karena dari 9 objek sengketa terdiri dari 6 objek barang tetap hanya ada satu objek sengketa III karena itu secara objektif sepatutnya yang berwenang mengadili perkara ini adalah pengadilan agama polewali, dan kalau penggugat materil menggunakan hak opsi secara objektif, maka akan dipilih pengadilan agama Polewali sebab ternyata subjek yang ada di wilayah hukum Pengadilan agama polewali, objek sebagian besar ada di wilayah hukum Pengadilan agama Polewali, demikian pula saksi-saksinya ada di wilayah hukum Pengadilan agama Polewali. Hanya saja dalam perkara ini kuasa hukum penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan agama Mamuju dengan mengalahkan lima objek. Dengan demikian, secara objektif berwenang secara reloatif mengadili perkara ini adalah pengadilan agama Polewali karena sebagian besar objek dalam perkara ini berada dalam wilayah hukum Pengadilan agama Polewali demikian pula subjeknya dan sasi-saksinya.

Bahwa terhadap dalil eksepsi para tergugat melalui kuasanya tersebut diatas, kami para penggugat melalui kuasanya akan memberikan tanggap sebagai berikut :

Bahwa terkait dalil eksepsi para tergugat tersebut pada poin eksepsi tentang kompetensi relative diatas, para tergugat sebenarnya sudah menjawab sendiri bahwa gugatan penggugat di ajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, itu didasari ***oleh Pasal 142 ayat (5) Rbg. Yaitu “ Dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju tersebut atas pilihan penggugat “***.

Bahwa jika kita mencermati bunyi pasal 142 ayat (5) Rbg. Secara cerdas, maka jelas dan tegas bahwa gugatan yang terkait dengan objek sengketa mengenai barang tetap, yang berada di dua tempat yang berbeda wilayah hukumnya, maka pilihannya di serahkan kepada

Hal. 32 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Penggugat, untuk memilih wilayah hukum pengadilan mana yang diinginkan oleh penggugat, tidak berdasarkan wilayah hukum pengadilan mana banyaknya objek sengketa terletak.

Bahwa oleh karena gugatan penggugat di ajukan oleh penggugat pilihannya pada Pengadilan Agama mamuju yang objek sengketa tetap sebagian ada berada pada kompetensi pengadilan Agama mamuju, pengajuan gugatan penggugat sudah benar dan tepat berdasarkan pasal 142 ayat (5) Rbg. Sehingga eksepsi para tergugat haruslah di tolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat di terima.

3. Eksepsi para tergugat terhadap gugatan para penggugat tentang Kurang pihak (plurium litis consortium) ;

Bahwa adapun dalil para tergugat dalam eksepsi pada poin 2, mengenai gugatan penggugat tentang gugatan kurang pihak, adalah sebagai berikut :

Bahwa dalil para tergugat pada poin 2.1 mendalilkan bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat I sebagai bekas istri dari Pewaris alias Ruddin bin Ayah pewaris yang menikah pada tanggal 31 Desember 2013 sesuai penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 957/Pdt.P/2016/PA. Pwl tanggal 11 Januari 2017, dan Pewaris alias Ruddin bin Ayah pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2020. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris alias Ruddin bin Ayah pewaris atau Pewaris alias Ruddin bin Syarif telah meninggalkan :

- Seorang ibu bernama Hj. Hasana
- Satu orang istri sah menikah 31 Desember 2013
- Satu orang istri sirih menikah 2013.
- 2 orang anak sah (tergugat).

Karena dalam perkawinan Ayah pewaris dengan Hj. St Hasana telah melahirkan 4 (empat orang anak, yakni 1). Pewaris, 2). Baharuddin, 3). Abd. Rajab, dan 4). Nasaruddin.

Bahwa selama hidupnya Pewaris bin Ayah pewaris telah menikah dengan Hj. Hasni binti Abd. Rauf S pada tanggal 5 Februari 1985, telah melahirkan anak.

Hal. 33 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



- Tergugat I , Tergugat I
- Zulfachmi bin pewaris tergugat II

Sidra alias Sudira menikah tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Polewali No. 957/Pdt.P/2016/PA. Pwl tertanggal 11 Januari 2017 Bagwa setelah dilaksanakan mediasi, tergugat dalam proses mediasi mengemukakan masih hidup ibunya Pewaris alias Ruddin bernama Hj. St. Hasanah sehingga Penggugat merubah gugatan dengan menambah posita dan petitum dengan memasukkan nama Hj. St. Hasana.

Bahwa walaupun penggugat telah memasukkan nama Hj. ST Hasana selaku ibu dari Pewaris bin Ayah pewaris dalam posita dan dalam petitum untuk ditetapkan sebagai ahli waris, namun gugatan penggugat tetap kurang pihak, sebab ibu kandung Pewaris bin Ayah pewaris sebagai ahli waris tidak dijadikan pihak sehingga keberadaan Hj. St Hasana tidak dapat mempertahankan hak-hak perdatanya termasuk jika putusan Pengadilan agama mamuju dalam perkara ini tidak sesuai kepentingannya, maka padanya tidak dapat melakukan upaya hukum, sebab tidak menjadi pihak. Karena itu langkah yang ditempuh oleh Penggugat dengan memasukkan nama Hj. St. Hasana dalam posita dan adalah langkah yang tidak dapat menghindarkan diri dari gugatan kurang pihak.

- Bahwa terhadap dalil eksepsi para tergugat tersebut diatas,para penggugat melalui kuasanya akan menaggapinya sebagai berikut ;

Bahwa terkait pernikahan Penggugat SIDRA alias SUDIRA binti BADULU dengan pewaris (almarhum PEWARIS), tanggal 31 Desember 2013, yang didalilkan oleh para tergugat melalui kusanya, adalah tidak benar, karena Penggugat I menikah dengan almarhum Pewaris adalah pada tanggal 31 Desember tahun 2003, di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polewali mandar. Sesuai Surat Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 957/Pdt.P/2016/PA. Pwl tanggal 11 Januari 2017.dan jika ternyata ada ditemukan surat penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa pernikahan penggugat I dengan almarhum Pewaris pada tanggal 31

Hal. 34 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Desember 2013, maka dapat di pastikan bahwa surat tersebut adalah palsu.

Bahwa oleh karena dalil para tergugat tersebut tidak benar, sehingga haruslah di kesampingkan.

Bahwa terkait istri sirih almarhum, tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, karena istri sirih tidak mendapatkan hak mawaris oleh suami sirihnya yang telah meninggal dunia lebih dulu, sehingga dalil para tergugat yang mendalilkan tidak dilibatkannya istri sirih sebagai pihak dalam perkara ini mempengaruhi gugatan sebagai gugatan yang kurang pihak adalah tidak benar, sehingga dalil eksepsi para tergugat melalui kuasanya bahwa gugatan kurang pihak, haruslah di kesampingkan.

Bahwa selanjutnya terkait dengan perbaikan gugatan para penggugat yang dimintakan oleh Para penggugat di depan persidangan, yaitu memasukkan ibu almarhum sebagai ahli waris dan tidak dilibatkan sebagai pihak, baik penggugat maupun tergugat, adalah bukan masalah karena pembagian ahli waris sudah jelas bagiannya masing-masing. sehingga alasan eksepsi para tergugat dalam perkara ini tidaklah mengakibatkan gugatan para penggugat sebagai kurang pihak, dan pula pengajuan perbaikan gugatan dilakukan oleh para penggugat melalui kuasanya dilakukan sebelum gugatan di bacakan, dan hal ini masih di mungkin.

Bahwa olehnya itu eksepsi para tergugat haruslah di kesampingkan.

4. Bahwa terkait dalil eksepsi para tergugat pada poin 2.2, mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa dalil penggugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa dalam gugatan diakui oleh penggugat bahwa objek sengketa I yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan ini, diperoleh oleh Pewaris alias Ruddin Bin Ayah pewaris sejak terikat perkawinan dengan Hj. Hasni binti Abd. Rauf H, dan belum ada pemisahan hak antara HJ. HASNI binti abdul rauf H. dan dapat menjadi penghalang pelaksanaan putusan sehingga putusan berpeluang non eksekutable karena itu Hj. Hasni binti abd Rauf H. beralasan hukum untuk di tarik sebagai pihak dalam perkara ini agar

Hal. 35 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



hak-haknya tidak terabaikan. Apalagi, objek sengketa I, III, VI di peroleh sejak perkawinan antara pewaris bin H. Djuma dengan HJ. Hasni binti Abd. Rauf S.

Bahwa terkait dalil eksepsi para tergugat pada poin 2.2 diatas, para penggugat melalui kuasanya akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa kami para penggugat tidak pernah mendalilkan dalam gugatan para penggugat bahwa objek sengketa I, III, VI adalah harta pewaris yang di peroleh sejak perkawinan pertama dengan bekas istri pewaris yang belum terbagi.

Bahwa perlu pula para tergugat mengetahui bahwa tidak dilibatkannya bekas istri ke satu Pewaris (almarhum) dalam perkara ini sebagai pihak, karena bekas istri ke satu almarhum bukanlah ahli waris dari Pewaris pewaris.

Bahwa terkait objek sengketa I, penggugat mendalilkan bahwa sejak pernikahan almarhum Pewaris als ruddin dengan istri yang kesatu bernama Hasni pada tanggal 08 agustus 1988 di tinambung, telah mendirikan 1 (satu) unit rumah batu permanen diatas tanah bawaan milik almarhum yang luasnya sekitar $\pm 16m \times 43m = 696 m^2$ (enam ratus Sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Kekkes, Desa Sepa batu, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar. Dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat I (objek sengketa)

Timur berbatasan dengan: Jl. Poros para kekkes ;

Barat berbatasan dengan :Jl. Setapak;

Bahwa tanah tersebut di atas adalah pembagian almarhum dari orang tuanya, sedangkan rumah yang dibangun diatasnya di bangun almarhum bersama dengan istri kesatunya (objek sengketa satu).

Bahwa objek sengketa tersebut diatas adalah tanah yang merupakan harta bawaan milik almarhum, sedangkan rumah yang dibangun diatasnya adalah awalnya harta gono-gini almarhum dengan istri ke satunya yang telah terbagi, dan objek sengketa tersebut adalah bagian pewaris, yang kemudian di bawah ke pernikahan istri keduanya,

Hal. 36 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



sehingga dalil para tergugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa I adalah harta gono-gini antara pewaris dengan bekas istri pertamanya adalah tidak benar, sehingga haruslah di kesampingkan.

Bahwa terkait objek sengketa III dan VI, adalah harta bersama antara pewaris almarhum Pewaris dengan penggugat I, yang di peroleh sejak pernikahan pewaris Pewaris dengan penggugat I (satu).

Bahwa terhadap dalil eksepsi para tergugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa III dan VI adalah harta pewaris almarhum Pewaris als Ruddin dengan pernikahannya dengan bekas istri pertamanya adalah tidak benar, sehingga dalil tersebut haruslah di kesampingkan, dan hal ini akan kami buktikan pada agenda pembuktian.

5. Bahwa dalil eksepsi para tergugat tentang gugatan Obscuur Libel pada poin 3 jawaban para tergugat .

Bahwa terkait dalil eksepsi para tergugat dalam jawabannya, pada poin 3 tersebut diatas, tentang gugatan para penggugat Obscuur libel tidak dapat di benarkan karena semua objek sengketa di peroleh selama pernikahan Pewaris (almarhum) Pewaris als Ruddin bersama dengan Penggugat I (satu) SIDRA als SUDIRA binti BADULU/istri ke II pewaris.

Bahwa terkait dalil para tergugat tentang pernikahan Pewaris (almarhum) Pewaris als Ruddin dengan Penggugat I (satu)SIDRA als SUDIRA binti Badulu tanggal 31 Desember 2013, adalah tidak benar, karena pernikahan Pewaris (almarhum) di langsunikan di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polewali Mandar, pada tanggal 31 Desember 2003, sesuai surat penetapan pengesahan Nikah Nomor 957/Pdt.P/2016/PA Pwl tanggal 11 Januari 2017.

Bahwa jika ada surat yang terbit tentang pengesahan pernikahan Pewaris Pewaris als Ruddin (almarhum) dengan Penggugat I tanggal 31 Desember 2017, yang menerangkan bahwa mengesahkan pernikahan pewaris dengan Penggugat I (satu) pada tanggal 31 Desember 2013, maka sudah bisa di pastikan bahwa surat tersebut adalah palsu.

Bahwa terkait dalil para tergugat mengenai objek sengketa VI, dimana para tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut telah

Hal. 37 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



lama dibawa kekuasaan Hj. Hasni Binti Abd. Rauf adalah tidak benar, karena selama ini penggugat I yang menguasai objek sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas dalil eksepsi para tergugat terhadap objek sengketa VI adalah tidak benar, maka dalil eksepsi para tergugat tentang gugatan para penggugat Obscuur libel, haruslah di kesampingkan.

6. Bahwa dalil eksepsi para tergugat pada poin 4 adalah tidak benar ;

Bahwa terhadap bantahan para penggugat terhadap dalil eksepsi para tergugat pada poin 4 adalah sebagai berikut :

- Bahwa bantahan atas eksepsi para tergugat pada poin 4.1, adalah sebagai berikut :

Bahwa sekali lagi para penggugat menegaskan bahwa jika ada surat penetapan yang terbit yang penetapannya tanggal 11 januari 2017 yang amar putusannya menerangkan bahwa pewaris Pewaris als Ruddin (almarhum)menikah dengan Penggugat I (atu) tanggal 31 Desember 2013, maka surat tersebut adalah palsu, dan berpotensi terjadi pemalsuan surat.

Bahwa oleh karena pernikahan Pewaris Pewaris (almarhum) dengan Penggugat I (satu) SIDRA ALS PENGGUGAT I dilangsungkan di Desa baru, kec. Luyo, kab. Polewali Mandar, pada tanggal 31 Desember 2003 berdasarkan penetapan Pengesahan Nikah No. 957/Pdt. P/2016/PA. Pwl tanggal 11 Januari 2017.

Bahwa oleh karena dalil para tergugat tidak benar, maka dalil eksepsi para tergugat pad poin 4.1, tersebut diatas haruslah di kesampingkan.

- Bahwa terkait dalil para tergugat pada poin 4.2, yang mendalilkan bahwa

Bahwa terkait pernikahan pewaris Pewaris als Ruddin (almarhum) dengan istri pertamanya bernama Hasni jika ada kekeliruan tentang waktu pernikahannya, itu para penggugat mendapatkan dari Akta cerai penggugat tertulis tanggal 08 agustus 1988, dan pula jika ada kekeliruan

Hal. 38 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



tentang waktu menikahnya tidak akan berpengaruh dengan hubungan hukum antara pewaris dengan Penggugat I.

Bahwa yang jelas Pewaris Pewaris als Ruddin (almarhum) telah bercerai dengan istri pertamanya bernama HJ. Hasni pada tanggal 26 Juni tahun 2004.

Bahwa pula pernikahan Pewaris tertanggal 31 Desember 2003, telah disahkan oleh Pengadilan Agama Polewali No : 957/Pdt.P/2016/PA. Pwl Tanggal 11 Januari 2017. Sehingga dalil para tergugat yang mendalilkan pengesahan pernikahan pewaris Pewaris dengan Penggugat I tidak sah, adalah dalil yang tidak mempunyai dasar hukum, sehingga haruslah di kesampingkan.

Bahwa terkait dalil para tergugat tentang perkawinan Pewaris als Ruddin dengan Sidar , kami tidak mengetahui, karena klient kami adalah SIDRA als SUDIRA binti badulu, bukan sidar binti badulu, sehingga dalil tersebut tidak perlu kami tanggapi. Karena tidak ada kaintannya dengan perkawinan klient kami.

Bahwa oleh karena dalil para tergugat tidak benar, sehingga para penggugat menganggap dalil tersebut haruslah di kesampingkan.

- Bahwa terkait dalil eksepsi para tergugat pada poin 4.3, jawaban para tergugat, para penggugat akan menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa terkait dalil para tergugat pada poin 4.3, tersebut , penggugat menanggapinya dengan tegas bahwa dalil para tergugat tersebut masih seperti dengan dalil sebelumnya yang selalu menganggap bahwa pernikahan Pewaris Pewaris als Ruddin dengan Penggugat I SIDRA als SUDIRA binti badulu yang di sahkan oleh Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor: 957/Pdt.P/2016/PA. Pwl adalah perkawinan tanggal 31 Desember 2013.

Bahwa dalil tersebut tidaklah benar karena perkawinan Pewaris Pewaris als Ruddin adalah pengesahan pernikahan Pewaris Pewaris als Ruddin dengan Penggugat I SIDRA als SUDIRA binti BADULU, adalah pernikahan yang berlangsung di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polewali mandar.

Hal. **39** dari **56** Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Bahwa oleh karena dalil eksepsi para tergugat pada poin 4.3, tidaklah benar maka eksepsi tersebut haruslah di kesampingkan.

7. Bahwa eksepsi para tergugat pada poin 5 jawaban para tergugat tentang Penggugat melanggar tertib beracara di pengadilan perdata, karena perubahan gugatan di perbolehkan sepanjang tidak menambah tuntutan, dan tidak merubah pokok gugatan.

Bahwa dalil tersebut diatas tidaklah benar, karena yang para penggugat perbaiki adalah justru melibatkan salah satu ahli waris dalam perkara yang belum di jelaskan dalam posita gugatan penggugat, sementara ahli waris tersebut juga berhak atas objek sengketa.

Bahwa jika para penggugat tidak melibatkannya dalam perkara ini, maka ahli waris tersebut justru diambil haknya oleh para pihak yang berperkara, sehingga para penggugat melalui kuasanya yang beretikad baik, sehingga ahli waris di maksud yaitu ibu Pewaris bernama IBU PEWARIS, yang pembagiannya sudah jelas dalam system pembagian warisan islam, yang harus di berikan kepada ahli waris tersebut.

Bahwa terkait penambahan petitum oleh para penggugat dalam gugatan para penggugat, itu bukan untuk kepentingan untuk dimiliki oleh para penggugat, melainkan untuk menyerahkan kepada ahli waris lain yang berhak atas objek sengketa.

Bahwa justru kami para penggugat melihat bahwa para tergugat selalu membuat dalil yang tidak masuk akal untuk menghalang-halangi pembagian warisan masing-masing , kepada ahli waris yang berhak, hal ini didasari oleh suatu etikad yang tidak baik yang ingin menguasai hak orang lain tanpa hak.

Bahwa oleh karena dalil para tergugat pada poin 5 tersebut diatas tidak berdasar, sehingga haruslah di kesampingkan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa terkait jawaban bantahan para penggugat terhadap eksepsi para tergugat terhadap gugatan para penggugat, di pandang satu kesatuan dengan bantahan para penggugat dalam pokok perkara pada jawaban para tergugat di bawah ini.

Hal. 40 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



2. Bahwa pertama-tama kami para Penggugat tegaskan bahwa para penggugat tetap berketetapan dengan gugatan para penggugat.
3. Bahwa para penggugat menolak dalil jawaban para tergugat, baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban para tergugat, dalam pokok perkara terkecuali dalil yang menguntungkan kepentingan para penggugat, maupun kepentingan ahli waris lainnya yaitu ibu Pewaris, bernama IBU PEWARIS.
4. Bahwa adapun bantahan para penggugat terhadap jawaban para tergugat terhadap pokok perkara adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa terkait dalil para tergugat pada poin 1, dan dua , kami tidak menanggapinya karena sebatas dalil bantahan saja, karena dalil tersebut telah terjawab pada jawaban para penggugat pada poin 2 diatas. ;
 - 4.2. Bahwa terkait dalil para tergugat pada poin 3 pada pokok perkara , kami para penggugat menganggapnya sebagai berikut :
 - Bahwa dalil para tergugat pada poin 3 pokok perkara dalam jawabannya atas gugatan para penggugat, tidak benar, karena Pewaris Pewaris als Ruddin Bin Ayah pewaris menikah dengan SIDRA als SUDIRA binti BADULU menikah pada tanggal 31 Desember 2003, dan telah disahkan pernikahannya dengan penetapan pengadilan Agama Polewali Nomor :957/Pdt.P/2016/PA. Pwl. Tanggal 11 Januari 20217.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas menandakan bahwa dalil para tergugat adalah tidak benar sehingga haruslah di kesampingkan.

5. Bahwa selanjutnya para penggugat akan meanggapi dalil jawaban para tergugat pada pokok perkara pada poin 4 sebagai berikut :

Bahwa adapun jawaban para penggugat terhadap dalil jawaban para tergugat pada poin 4 adalah, bahwa terkait perolehan objek sengketa III dan objek sengketa IV yang dibantah oleh para tergugat bahwa perolehannya setelah Pewaris menikah dengan penggugat I, kami penggugat akan membuktikannya pada agenda pembuktian, bahwa benar objek sengketa III dan IV, tersebut di peroleh pada saat setelah

Hal. 41 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Pewaris Pewaris als Rudiin menikah dengan Sidra als Sudira binti badulu.

Bahwa oleh karena dalil tersebut diatas para penggugat dapat membuktikannya dan para tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga dalil para tergugat terhadap objek sengketa III dan IV haruslah di kesampingkan.

6. Bahwa selanjutnya para penggugat akan menanggapi dalil para tergugat pada poin 5 pada pokok perkara' antara lain sebagai berikut :

- Bahwa adapun jawaban terhadap dalil para tergugat yang pada intinya mendalilkan bahwa objek sengketa VI di peroleh pada saat perkawinan pewaris dengan Istri pertamanya adalah dalil yang tidak benar, karena objek sengketa tersebut di beli Penggugat I (satu) dari saudara Hasdar seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta rupiah) sesuai surat pernyataan pengalihan /pengoperan penguasaan tanah, tanggal 12 Juli 2017.

Bahwa lokasi objek sengketa tersebut telah di jual oleh para tergugat kepada Turut Tergugat (turut tergugat), seharga Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dan jika para tergugat membuatkan sporadik, oleh para tergugat maka proses penerbitan sporadik tersebut adalah tidak sah dan cacat serta tidak mengikat, karena di lakukan oleh orang yang tidak berhak atas objek sengketa.

Bahwa oleh karena dalil para penggugat bisa di buktikan kebenarannya, sementara dalil para tergugat tidak mampu di buktikan oleh para tergugat tentang perolehan objek sengketa maka dalil para tergugat pada poin 5 tersebut diatas haruslah di kesampingkan

;Bahwa terkait dalil para tergugat masih pada poin 5 tentang sanggahan terhadap surat pengoperan penggugat terhadap objek sengketa, kami para penggugat akan membuktikannya bahwa surat tersebut adalah asli sehingga dalil para tergugat terbantahkan secara otomatis.

- Begitupula dengan surat penetapan pengadilan agama No. 957/Pdt.P/2016 tetanggal 11 Januari 2017, seolah olah palsu, adalah

Hal. 42 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



dalil para tergugat yang tidak bisa di pertanggungjawabkan, karena tidak berdasarkan fakta hukum yang ada. karena surat tersebut para penggugat dapat membuktikan kebenarannya adalah benar, sehingga dalil para tergugat terhadap surat tersebut terbantahkan.

Bahwa oleh karena dalil para penggugat dapat di buktikan kebenarannya di persidangan, sedangkan dalil bantahan para tergugat tidak bisa di buktikan oleh para tergugat, sehingga dalil para tergugat haruslah di kesampingkan.

7. Bahwa terkait dalil para tergugat pada poin 6, masih sekitar surat penetapan pengesahan pernikahan, kami para penggugat menganggap sudah terlalu banyak dalil yang membantah dalil tersebut, dan pada pembuktian nanti akan kami buktikan bahwa benar Pewaris Pewaris als Ruddin bin Ayah pewaris menikah dengan tergugat I pada tanggal 31 Desember 2003. Di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polewali Mandar.

Bahwa dengan di buktikannya surat tersebut, di depan pengadilan, maka semua dalil para tergugat terkait pernikahan pewaris dengan Penggugat I tanggal 31 Desember 2013, terbantahkan, sehingga dalil bantahan para tergugat haruslah di kesampingkan.

8. Bahwa terkait dalil para tergugat, pada poin 7 yang mendalilkan bahwa ada rekayasa penggugat tentang surat-surat, kami para penggugat menilai bahwa dalil tersebut adalah dalil yang putus asa karena sekian banyak dalil para tergugat, mulai dari eksepsi, sampai pada dalil bantahan atas pokok perkara selalu saja ikut tentang keabsahan surat penetapan No. 957/Pdt.P/2016 PA. Pwl. Dan ini kami tegaskan kembali bahwa akan kami buktikan di persidangan bahwa surat tersebut adalah asli.

Bahwa terhadap dalil para penggugat tersebut diatas tidak beralasan hukum sehingga haruslah di kesampingkan.

Bahwa terkait dalil para tergugat yang menuduh para tergugat sering memalsukan surat, adalah suatu dalil yang tidak benar, dan ini merupakan suatu dalil yang bisa berdampak hukum yang menuduh orang yang tidak benar, dan bahkan justru para tergugatlah yang selalu

Hal. 43 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



ingin menguasai hartab para penggugat dengan tanpa hak, seperti objek sengketa VI yang di jual oleh Para tergugat kepada turut tergugat tanpa sepengetahuan Para penggugat.

Begitupula penguasaan atas 1 unit mobil yang di beli Pewaris bersama dengan Penggugat I, dengan cara meminjam saja ternyata sudah tidak ingin mengembalikannya.

Bahwa atas uraian tersebut diatas, maka tidak berlebihan jika dalil bantahan para tergugat terhadap objek sengketa diatas dikesampingkan.

9. Bahwa terhadap dalil turut tergugat terhadap objek sengketa VI, kami tetap menganggap bahwa pengalihan yang dilakukan oleh tergugat II kepada turut tergugat, adalah suatu peralihanyang tidak di dasarkan atas etikad baik, karena dialihkan oleh orang yang tidak berhak secara utuh atas objek jual beli (objek sengketa.);

Bahwa adanya objek jual beli bukan hak tergugat II (dua) dan tergugat I (satu) secara utuh, karena objek tersebut adalah harta milih Pewaris Pewaris bersama dengan Penggugat I, yang di beli sejak pernikahan Pewaris dengan Penggugat I. olehnya itu terhadap objek sengketa tersebut , harus dikurangkan pembagian tergugat I dan tergugat II, kemudian pembagian para penggugat harus di serahkan tanpa syarat apapun juga.

Dalam Rekonvensi;

Bahwa penggugat DR. yaitu Tergugat I (penggugat I DR.)

Bahwa ZUL FACHMI bin PEWARIS (penggugat II DR.)

Bahwa para penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap para tergugat rekonvensi antara lain tertera dalam Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dan kami para tergugat DR. akan menjawabnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi DR;

Bahwa gugatan Penggugat DR. adalah kurang pihak, (Plurium litis consortium)

Bahwa terkait gugatan Rekonvensi penggugat DR adalah kurang pihak, karena penggugat DR. tidak melibatkan anak Pewaris Pewaris als

Hal. 44 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Ruddin bin Ayah pewaris dari istri ke II (dua) yaitu Tergugat DR. yang menikah tanggal 31 Desember 2003 sesuai Surat penetapan pengesahan Nikah Nomor : 957/Pdt.P/2016/PA. Pwl tanggal 11 Januari 2017, dan telah mempunyai 4 orang anak, 2 orang anak laki-laki, dan 2 orang anak perempuan, antara lain Penggugat II DK. atas nama Penggugat II binti PEWARIS, Penggugat III DK. atas nama TANREGAU bin PEWARIS, Penggugat IV DK. atas nama INDIRA REGITA CAHYANI binti H.PEWARIS. dan Penggugat V DK. Atas nama Penggugat V :

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi para Penggugat DR. Kurang pihak, maka gugatan rekonvensi Penggugat DR. haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet onvankelijke verklaard)

Dalam Pokok Perkara DR.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat DR. terhadap pokok perkara, tergugat DR. semula Penggugat I DK. Akan memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa terkait gugatan Penggugat DR. pada poin 2.1, mendalilkan bahwa pengugat mengajukan gugatan rekonvensinya mengenai uang tunai Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Bahwa tergugat DR. benar pernah menarik Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta) di bank Mandiri, cabang Polewali, dan tergugat menyampaikan kepada para penggugat bahwa dana tersebut telah di pakai kebutuhan biaya almarhum sampai hari ke seratusnya, dan pula biaya anak dan tergugat DR, dan sampai hari ini dana tersebut telah habis ;

Bahwa oleh karena dana tersebut telah habis terpakai untuk membiayai acara almarhum sampai acara seratusan almarhum dan pula untuk biaya anaknya, dan dana tersebut telah habis, maka gugatan para penggugat DR. haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalil penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa 2.2 yaitu tanah kebun di Kandeapi, kelurahan Tinambung, kec. Tinambung, Kab. Polewali mandar Sulawesi- barat luas ± 330 m² berbatas dengan :

Hal. 45 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



- Utara berbatasan dengan Jalan ;
- Timur berbatasan dengan Tamrin dan jabir ;
- Selatan berbatasan dengan jalan ;
- Barat berbatasan dengan haruna adam .

Warisan pewaris bin Ayah pewaris , dalam pengawasan Penggugat DR. dan tergugat ;

Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat DR. adalah batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan \pm 34 m
- Timur berbatasan dengan : Jabir ; \pm 4,50 m
- Selatan berbatasan dengan : jalan ; \pm 34 m
- Barat berbatasan dengan : Haruna adam ; \pm 4,50

Bahwa objek sengketa tersebut diatas, adalah ada kaitannya dengan objek sengketa pada poin 4.7 dalam Gugatan Penggugat DK., bahwa terkait dalil tersebut tergugat DR. akan membuktikan bahwa sebagian objek sengketa adalah milik Rajab(saudara kembar almarhum) yang di perolehannya dari warisan orang tua sebagian sebagiannya lagi di beli pengkuat I dari saudaranya bernama Nasaruddin) ;

Bahwa oleh karena objek sengketa sebagian adalah milik orang lain, sehingga gugatan penggugat DR. pada objek sengketa II haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

3. Bahwa dalil para penggugat DR. dalam gugatannya pada poin 2.3. bahwa terkait objek sengketa 2.3 Gugatan penggugat DR.

Yaitu tanah kering seluas \pm 370 m2 terletak di Dusun Tanro, desa sepa batu, Kec. Tinambung, Kab. Polewali mandar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalanan ;
- Timur berbatasan dengan :Munir ;
- Selatan berbatasan dengan ;jalan ;
- Barat berbatasan dengan ;subair ;

Bahwa yang dikuasai oleh tergugat DR \pm 470 m2. adalah batas-batasnya sebagai berikut :

Hal. 46 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



- Utara berbatasan dengan : jalanan $\pm 19,60\text{m}$
- Timur berbatasan dengan : munir $\pm 22\text{ m}$
- Selatan berbatasan dengan : jalan ± 8
- Barat berbatasan dengan : subair $\pm 26\text{ m}$

adalah benar milik almarhum bersama tergugat DR., yang perolehannya setelah almarhum menikah dengan tergugat DR. dan almarhum telah bercerai dengan istri pertamanya bernama HASNI R., DR. dan objek sengketa tersebut adalah di kuasai oleh tergugat DR.

Bahwa luas objek sengketa yang senyatanya dikuasai oleh Tergugat DR, berbeda dengan luas objek sengketa yang tertera dalam gugatan Penggugat DR.

Bahwa oleh karena luas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat DR. berbeda dengan luas objek sengketa yang tertera dalam gugatan Penggugat DR. maka gugatan penggugat DR. terhadap objek sengketa 2.3 tersebut diatas haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa dalil para penggugat dalam gugatannya pada poin 2.4 tanah kering seluas 380 m². Terletak di Dusun Tanro, Desa Sepa batu, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar, provinsi Sulawesi barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Ambing
- Timur berbatasan dengan : Puti
- Selatan berbatasan dengan : Jalan setapak ;
- Barat berbatasan dengan : kadir

Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat DR. adalah sebagai berikut , seluas sekitar 449,59 m²:

- Utara berbatasan dengan : Ambing 38, 20 m
- Timur berbatasan dengan : Puti 11,80 m
- Selatan berbatasan dengan : jalan 38 m ;
- Barat berbatasan dengan : kadir 11,80 ,

Benar adalah tanah tersebut di beli almarhum bersama tergugat DR. saat setelah menikah, dan almarhum telah bercerai dengan istri pertamanya

Hal. 47 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



berna HASNI R. dan batas-batasnya luasnya berbeda dengan gugatan penggugat dengan luas yang dikuasai oleh tergugat DR .

Karena luas objek sengketa gugatan penggugat DR. berbeda dengan luas yang tertera dalam gugatan para penggugat DR. maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat di terima .

5. Bahwa dalil gugatan penggugat DR. pada poin 2.5, yaitu tanah kering di Kandemeng luas ± 675 m² terletak di kandemeng , desa batu laya, kec. Tinambung, Kab. Polewali mandar, Sulawesi barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Ahmad ;
- Timur berbatasan dengan Suriadi ;
- Selatan berbatasan dengan Muliadi ;
- Barat berbatasan dengan Majid ;

Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh tergugat DR. adalah batas-batasnya sebagai berikut seluas ± 1.795 m² :

- Utara berbatasan dengan ; Ahmad 93 m ;
- Timur berbatasan dengan ; suriadi 24 m ;
- Selatan berbatasan dengan ; Muliadi 20 m ;
- Barat berbatasan dengan ; Majid 33 m ;

Bahwa luas tanah objek sengketa yang tertera dalam gugatan Penggugat DR. berbeda dengan yang luas tanah yang senyatanya di kuasai oleh Tergugat DR, Perolehannya, di peroleh pada saat alamrhum menikah dengan tergugat DR. Pada tahun tanggal 03 januari 2017 ada bukti surat pernyataan pengoperan hak, keterangan dari kantor desa kantor Desa batu laya.

Bahwa oleh karena objek sengketa yang tertera dalam gugatan Penggugat DR. berbeda dengan yang senyatanya di kuasai oleh Tergugat DR. maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa dalil gugatan penggugat DR. pada poin 2.6, yaitu tanah kering seluas ± 7.000 . m² terletak di Kandmeng, Desa Batu Laya, Kec.

Hal. 48 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Tinambung, Kab. Polewali Mandar, provinsi Sulawesi barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan ; Herman ;
- Timur berbatasan dengan ;Jalan ;
- Selatan berbatasan dengan : jalan ;
- Barat berbatasan dengan Ummi Ayu ;

Bahwa terkait objek sengketa tersebut diatas, di peroleh tergugat DR. pada tahun 10 pebruari 2007.saat menikah dengan almarhum, dan telah bercerai dengan istri pertama almarhum bernama Hasni R.

7. Bahwa dalil penggugat DR. pada poin 2.7, yaitu tanah kering luas \pm 750 m2 terletak di Kandemeng , desa batu laya. Kec. Tinambung, Kab. Polewali mandar, provinsi Sulawesi barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan; jalanan ; ok 18,5 m
- Timur berbatasan dengan : Ahmad ; ok 14
- Selatan berbatasan dengan :Majid ; ok 38
- Barat berbatasan dengan :Jalanan ; ok 35

Perolehannya dibeli almarhum dari Buki ; benar pembeliannya dari buki ada surat keterangan jual beli dari desa, Perolehannya di beli dari Buki pada 28 -2-2017 tahun 2017

8. Bahwa dalil penggugat DR. pada poin 2.8 yaitu tanah kering luas \pm 500 m2 di Dusun kekkes, desa sepa batu, Kec. Tinambung, kab. Polewali mandar, provinsi Sulawesi barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Hasbi papa Harman ; 9,40
- Timur berbatasan dengan : Masaria dan pak saleh ; 61,30
- Selatan berbatasan dengan : kebun abd. Rahman kama Halija ; 8,40
- Barat berbatasan dengan : Kama salla 60,60

Bahwa luas lokasi yang dikuasai oleh tergugat DR. adalah seluas 542 m2, Perolehannya dibeli pewaris (almarhum) bin Ayah pewaris tahun 2003 dari amma nana dalam pengawasan tergugat DR. dan ada sertifikat atas nama tergugat DR. dikuasi oleh tergugat DR.

Hal. 49 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Bahwa terhadap objek sengketa ini di beli tergugat dengan almarhum dari Amma nana sekitar tahun 2007 dan sekarang ini telah bersertipikat atas nama Tergugat DR.

9. Bahwa dalil penggugat DR. pada poin 2.9. tanah kering seluas ± 1 ha terletak di Desa galung Lombo, Kec. Tinambung , Kab. Polewali mandar, provinsi Sulawesi barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Muhammadia ;
- Timur berbatasan dengan : Syafruddin, saharia, sisa ;
- Selatan berbatasan dengan : Suparman ;
- Barat berbatasan dengan : Hj. Ka'bo ;

Bahwa adapun lokasi yang dikuasai oleh Tergugat DR. lausnya adalah 11.957. m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- at berbatasan dengan : Hj. Ka'bo ; 131,60
- Bahwa luas objek tanah yang dikuasai oleh tergugat DR. berbeda dengan Utara berbatasan dengan : Muhammadia ; 10,80
- Timur berbatasan dengan : Syafruddin, saharia, sisa ; 136,5 m
- Selatan berbatasan dengan : Suparman ; 33,80

Barluas tanah yang tertera dalam gugatan penggugat DR. sehingga gugatan tersebut terhadap objek sengketa 2.9 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bhawa tanah tersebut diatas dalam pengawasan tergugat DR.

Bahwa mengenai luas tanah tersebut diatas, di beli tergugat DR. bersama almarhum pewaris sekitar tahun 2005 pada saat tergugat menikah dengan almarhum pewaris, dan lokasi tersebut ada surat bukti kwitansi pembelian. Atas nama tergugat DR.;

10. Bahwa dalil penggugat DR, terhadap objek sengketa 2'10 yaitu Rumah kayu, bangunan batu di bawahnya , ukuran 8x6 meter, berdiri diatas tanah objek sengketa 2.6 tersebut diatas, dibawah pengawasan tergugat;
11. Mobil tongkang sudah rusak.
12. Tanah kebun ranggoang 2 tempat /objek sengketa Tergugat tidak ketahui.
13. 1 ekor sapi betina. Bahwa terkait objek sengketa 2.13,

Hal. 50 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait gugatan 2.13 Gugatan Rekonvensi penggugat DR., ada kaitannya dengan objek sengketa 3.9 pada gugatan Konvensi Penggugat DK. /Tergugat DR.

Bahwa berdasarkan Jawaban/replik Penggugat DK. atas eksepsi dan jawaban Tergugat DK. Serta eksepsi dan jawaban Tergugat DR. atas gugatan rekonvensi Penggugat DR. pada pokok perkara diatas, maka kami para penggugat DK./Tergugat DR mohon kepada Ketua/ Majelis hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi tergugat Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan para penggugat DK.

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi tergugat DR.

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan.

Bahwa, mengenai dengan duplik Konvensi, replik Rekonvensi sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, di persidangan Ketua Majelis mengkonfirmasi kepada Kuasa para Penggugat mengenai ibu kandung pewaris yang bernama Hj.Sitti Hasanah, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa para Penggugat menyatakan bahwa benar ibu kandung pewaris tersebut masih hidup;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hal. **51** dari **56** Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Tergugat sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan bersama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 114 Rv, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat perihal berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama Mamuju memeriksa dan mengadili perkara a quo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 13 Desember 2021 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat perihal gugatan para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak menjadikan ibu kandung pewaris sebagai pihak berperkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa klasifikasi ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam dibagi dalam dua kelompok yaitu berdasarkan hubungan darah meliputi ayah, ibu, anak, saudara, kakek dan nenek, serta berdasarkan hubungan perkawinan (janda atau duda), dalam hal semua kelompok ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah ayah, ibu, janda/ duda dan anak;

Menimbang, bahwa norma hukum di atas, mengandung azas *ijbari*, yang bermakna dan dapat dideskripsikan bahwa sesaat ketika seseorang meninggal dunia, maka serta merta kerabat dari yang meninggal tersebut baik karena hubungan nasab/darah dan atau karena pertalian perkawinan menjadi ahli waris, oleh sebab itu pihak yang mengajukan gugatan pembagian waris tidak punya pilihan selain memasukkan seluruh ahli waris dalam perkara yang disengketakan tersebut baik sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat (*imperative*);

Menimbang, bahwa ketentuan di atas relevan dengan pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (halaman

Hal. 52 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



121 poin 6 Sengketa Pembagian Harta Warisan), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan: “dalam sengketa pembagian harta warisan, harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak, salah seorang diantaranya dapat bertindak sebagai Penggugat dan yang lain ditarik sebagai Tergugat, bisa juga beberapa orang sebagai Penggugat yang selebihnya sebagai Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1996 yang diambil alih mejadi pendapat Majelis Hakim menyatakan: “Jika tidak semua ahli waris dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, maka beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya ternyata tidak mengikutsertakan ibu kandung pewaris yang bernama Ibu pewaris sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat demikian pula sebagai Tergugat meskipun dalam petitum meminta agar Ibu pewaris ikut ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa dengan tidak dijadikannya Ibu pewaris sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai pihak Penggugat demikian pula sebagai pihak Tergugat sehingga Ibu pewaris tidak dapat menggunakan haknya dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi kurang pihak sebagaimana maksud para Tergugat tersebut dinyatakan beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung eksepsi kurang pihak beralasan dan dikabulkan maka alasan-alasan eksepsi yang lainnya dari para Tergugat, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Fadilah, S.Ag., dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 15 November

Hal. **53** dari **56** Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



2021 menyatakan bahwa kedua belah pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat mengenai kurang pihak dikabulkan maka mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konvensi tidak dapat diterima maka gugatan dalam Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi tidak diterima maka berdasarkan maksud pasal 192 R.Bg, Majelis Hakim menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.230.000,000 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil

Hal. 54 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1443 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B, M.H., dan Tri Hasan Bashori, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacong, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Muhammad Natsir, SHI.

Tri Hasan Bashori, SHI.

Panitera Pengganti,

Bacong, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,
2. ATK Perkara	Rp	50.000,
3. Panggilan	Rp	1.090.000,
4. PNPB Relas Panggilan	Rp	40.000,
5. Redaksi	Rp	10.000,

Hal. 55 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 10.000,
J u m l a h Rp 1.230.000,
(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 56 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)